



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0016/K//2017 tanggal 09 Januari 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 09 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx 2015;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun lamanya;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah bersama dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan xxx 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya;
5. Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Penggugat tinggal di Kota Banjar dan Tergugat tinggal di Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (Penggugat); Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 3) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 27 Januari 2017, 22 Februari 2017 dan 7 Maret 2017 Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian majelis berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Penggugat) NIK 000000 tertanggal xxxx 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxx 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;

□ ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015;

□ -Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, masing-masing sudh dikaruniai anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

□ ---Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Banjar;

□ ---Bahwa sepengetahuan saksi, selama 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tetap tinggal di Banjar sedangkan Tergugat ingin pindah ke Ciamis;

□ -----Bahwa alasan Penggugat ingin tetap di Banjar karena anak Penggugat masih sekolah di Banjar, sedangkan alasan Tergugat ingin tinggal di Ciamis saksi tidak tahu;

□ -----Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tinggal di Ciamis masih bersama orang tua;

□ ---Bahwa waktu masih tinggal bersama Penggugat, Tergugat bekerja sebagai supir perusahaan roti, tetapi sekarang saksi tidak tahu;

□ -----Bahwa sejak bulan Juni 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Ciamis dan sejak itu tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

□ -----Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah datang sekali waktu lebaran untuk silaturahmi, namun tidak ada pembicaraan untuk memperbaiki rumah tangga;

□ ----Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;



2. Ixxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- ---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
- -----Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi masih kecil sedangkan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- ---Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- ---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun hanya berlangsung selama 1 tahun, setelah itu sering bertengkar disebabkan selisih tempat tinggal;
- -----Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ketika saksi sedang berada di warung milik Penggugat, saksi mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- -----Bahwa Penggugat tidak mau diajak pindah ke Ciamis karena mempunyai anak yang masih sekolah di Banjar, dan di Ciamis pun Penggugat harus tinggal di rumah orang tua Tergugat karena belum mempunyai rumah sendiri;
- -----Bahwa alasan Tergugat ingin pindah ke Ciamis karena alasan pekerjaan, Tergugat sering bepergian ke luar kota untuk bekerja sebagai supir di perusahaan roti, dan mobilitas Tergugat lebih sering berada di Ciamis daripada di Banjar;
- -----Bahwa sejak Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pulang ke Ciamis dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- -----Bahwa Penggugat pernah datang ke Ciamis untuk berdamai dan mencari solusi, namun tidak berhasil;
- -----Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak setahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan selisih tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di Banjar sedangkan Tergugat ingin tinggal di Ciamis, akibatnya sejak Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, dan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena merasa lebih banyak madharatnya, sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag.,M.H. dan Siti Alish Farchaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat,
kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

xxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

xxxx.

xxx.

Panitera Pengganti

xxxx

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp.501.000,- |